

Nomor : 0005/PM.00.02/K.SN-18/01/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

20 Januari 2024

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Takalar
di -
Takalar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengawasan penjemputan dan pengawalan surat suara DPR RI Dapil 1, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 3 dan DPRD Kabupaten Takalar pada tanggal 18 sampai dengan 19 Januari 2024, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

B. Bawaslu Kabupaten Takalar bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka1 (satu) diatas, dengan berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

Huruf (a) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;

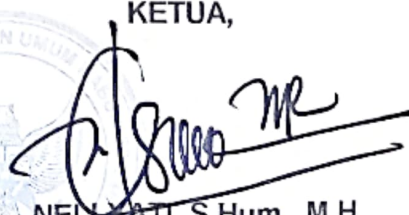
Huruf (b) angka (5) "Pengadaan logistik dan pendistribusiannya".

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

Pasal 2

- 1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan tahapan pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu.
 - 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu;
- C. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar terhadap proses penjemputan dan pengawalan Surat Suara DPR RI Dapil 1, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 3 dan DPRD Kabupaten Takalar bahwa terdapat **kekurangan jenis Surat Surat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 3 sebanyak 28.296 Lembar** karena surat suara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 3 sesuai pesanan yang dicetak PT.Adi Perkasa hanya 204.533 lembar sedangkan kebutuhan jenis Surat Surat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 3 sebanyak 232.829.
- E. Untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk menindaklanjuti kekurangan Surat Suara tersebut agar dapat menaati dan mematuhi ketentuan sebagaimana telah dimaksud di atas, demi terselenggaranya Pemilihan Umum yang Demokratis.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

NELLYATI, S.Hum., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.